









suatu hukum yang tidak diskriminatif. Tidak hanya dalam badan legislatif tentunya, Ahmadiyah dirasa perlu untuk masuk dalam keanggotaan MUI jika salah satu fungsi MUI menjadi dasar rujukan pembuatan hukum oleh pemerintah.

Ahmadiyah juga perlu untuk meminta perlindungan terkait aset yang dimiliki seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang dimiliki. Selain perlindungan, adanya pengakuan negara terhadap kurikulum yang dibuat juga merupakan hal yang penting sebagai salah satu penerapan hak polietnis. Perlindungan tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil karena hal itu memungkinkan diterapkan pada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti NU dan Muhammadiyah. Tidak ada pengecualian terkait hak tersebut, karena posisi antara Ahmadiyah dengan ormas lain adalah setara.

Perlindungan eksternal bertujuan untuk melindungi kelompok kecil terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lain yang lebih besar seperti fatwa MUI. Selain terlindungi dari dampak keputusan kelompok eksternal, Ahmadiyah juga berhak atas aturan-aturan dari pemerintah yang tidak diskriminatif bukan sebaliknya. Tujuan-tujuan ini tampaknya tidak tercermin dalam SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur. Keputusan tersebut bahkan menjadikan Ahmadiyah semakin terintimidasi oleh kelompok lain bahkan oleh aparaturnya sendiri.

Beberapa kasus diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dicatat oleh Center of Marginalized Communities (CMARs) Surabaya. Menurut catatan CMARs, sejak diberlakukannya SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011, telah terjadi tindak kekerasan diantaranya adalah pencopotan paksa papan nama masjid



